



PUTUSAN

Nomor 389/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muzili Bin Nuroh (Alm);
2. Tempat lahir : Kedaton;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/12 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX RT. 004 RW. 006 Desa Kedaton
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ria Zarman Bin Muzili
2. Tempat lahir : Kedaton
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX RT. 004 RW. 006 Desa Kedaton
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur,

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Erika Bin Muzili (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kebun Karet yang terletak di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Muzilli Bin Nuroh yang beralamat di Dusun IX Rt.004 Rw.006 Desa Kedaton Kecamatan Pninjauan Raya Kabupaten OKU, Terdakwa Muzilli Bin Nuroh bercerita kepada saksi Edi Arika dan Terdakwa 2. Ria Zarman bahwa Terdakwa 1. Muzilli Bin Nuroh ada menegur korban yang bernama Hairuni (Alm) Binti Muzamil dikarenakan seing mencari ikan di pinggir sungai batas tanah milik Terdakwa Muzilli Bin Nuroh, sehingga mengakibatkan tanah menjadi terbis, pada sat ditegur oleh Terdakwa Muzilli Bin Nuroh tersebut, korban Hairuni merasa tidak senang atas teguran tersebut. Menanggapi serita dari Terdakwa Muzilli Bin Nuroh, kemudian saksi Edi Arika berkata "apa kita bunuh saja", yang kemdian dijawab oleh Terdakwa Muzilli Bin Nuroh dengan perkataan "jangan, tapi terserah

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamulah”, lalu saksi Edi Arika jawab “biar saya yang menyelesaikannya”;

- Bahwa kemudian pada besok harinya, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa Muzilli Bin Nuroh dan Terdakwa RIA ZAMRAN berangkat ke kebun karet yang beralamat di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda untuk menyadap karet dan masing masing sudah menyiapkan dan membawa parang. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wib saksi EDI ARIKA juga berangkat menuju ke kebun karet yang sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Putih No Pol B 6791 TOA, kemudian saat sampai di kebun karet yang beralamat di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU, saksi EDI ARIKA memarkirkan sepeda motornya, lalu saksi EDI ARIKA dengan berjalan kaki menuju ke kebun yang disadap oleh korban yang jaraknya tidak berkelang jauh dengan lokasi saksi EDI ARIKA. Selanjutnya saksi EDI ARIKA langsung menuju keponon cempedak dan pada saat itu saksi EDI ARIKA melihat korban HAIRUNI dari jarak ± 6 M, yang pada saat itu korban HAIRUNI menggunakan jaket warna Krim, berjilbab Coklat, dan memakai baju dalaman kaos warna hitam motif bintang, celana panjang warna orange, serta sweater warna putih yang dililitkan dilehernya. Kemudian saksi EDI ARIKA langsung mendekati korban sambil berkata “WAK, BERHENTILAH NAGGOK (mencari ikan) DI SUNGAI PINGGIR TANAH KAMI, BAPAK MARAH, KARENA TANAH DIPINGGIRAN SUNGAI LONGSOR “ kemudian dijawab oleh korban “ ITU TANAH TUHAN “ yang dijawab kembali oleh saksi EDI ARIKA dengan, “ MELAWAN KAMU YA, SELESAIKAN DISINI KAM” dijawab Korban “ TERSERAH “ selama ± 15 menit saksi EDI ARIKA bertengkar mulut (cek-cok) dengan korban HAIRUNI, pertengkar tersebut terdengar oleh Terdakwa 1. Muzilli Bin Nuroh dan Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI, yang selanjutnya kedua Terdakwa mendekat

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki, saat posisi Terdakwa 1. Muzilli Bin Nuroh sudah dekat dengan korban HAIRUNI, Terdakwa langsung mencabut parang yang dikaitkan dipinggangnya lalu dengan menggunakan tangan kirinya langsung membacok wajah korban HAIRUNI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung hingga mata dan pelipis mata sebelah kiri korban HAIRUNI, sehingga menyebabkan korban HAIRUNI terjatuh kesamping kanan dengan posisi meringkuk, saat itu korban HAIRUNI sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI mendekat dan langsung membacok tangan kiri korban HAIRUNI, kemudian saksi EDI ARIKA pun mendekat lalu menekan atau menindih tubuh korban HAIRUNI dari arah belakang sambil menahan tangan kiri korban HAIRUNI, lalu tangan kanan saksi EDI ARIKA menahan bahu sebelah kiri korban. Selanjutnya, saksi EDI ARIKA mencabut parang milik korban HAIRUNI yang terikat dipinggang korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi EDI ARIKA langsung menggorok leher korban dengan parang milik korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri sebanyak lebih dari 4 (empat) kali. Karena saksi EDI ARIKA merasa parang tersebut tumpul, saksi EDI ARIKA pun mengulangi dengan memindahkan lokasi menggorok korban tetapi masih di leher korban dengan jarak \pm 2cm dari gorokan pertama, lalu saksi EDI ARIKA menggorok leher korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga menyebabkan korban mati atau tewas. Setelah selesai menggorok korban, saksi EDI ARIKA mencuci parang yang digunakan untuk menggorok leher korban dengan menggunakan air genangan yang tidak jauh dari posisi korban lalu mengembalikan parang tersebut kesarung yang berada dipinggang korban. Kemudian saat itu juga Terdakwa MUZILI Bin NUROH dan Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI pergi meninggalkan lokasi dengan berjalan cepat ke arah kebun karet yang disadap, saksi EDI ARIKA pun berlari mendekati sepeda motor yang diparkir sebelumnya dan meninggalkan korban yang sudah tewas;

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi HAIROL pulang dari kebun dan tidak melihat korban di rumah sehingga saksi HAIROL menjemput korban di kebun, setibanya di kebun karet yang disadap korban sekira pukul 13.00 Wib saksi HAIROL melihat korban sudah terkapar berdarah dengan luka bacok di wajah dan luka gorok di lehernya lalu saksi HAIROL mencari bantuan warga ke pinggir jalan dan bertemu dengan saksi SUPARMAN yang kemudian dibantu warga lain yaitu saksi SUDARNO dan saksi NURUL selanjutnya setelah dipastikan warga kalau korban sudah meninggal Dunia, jenazah korban langsung di bawa kerumah;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX RT. 004 RW. 006 Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Pninjauan Raya Kabupaten OKU untuk menangkap Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI, tetapi EDI ARIKA berhasil melarikan diri dengan melompati jendela belakang dan kabur meninggalkan rumah, saat itu Terdakwa MUZILI Bin NUROH diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang melayat kerumah korban. Setelah dilakukan pencarian diketahui saksi EDI ARIKA bersembunyi di hutan selama 2 Hari di hutan sekitaran desa sinar kedaton yang kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor 440.03/61/VER/2024 tanggal 15 Maret 2024 Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. M. Padhalah Ramadhani, pemeriksaan atas korban HAIRUNI Binti MUZAMIL terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih di dahi ukuran: P. 3cm L: 1cm kedalaman 0,5cm dasar tulang
 - b. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di daerah wajah sekitar hidung dan pipi berjumlah 2 buah ukuran:
 - P: 11cm L: 0,5cm, kedalaman 0,5cm, dasar tulang
 - P: 5cm L: 0,5cm, kedalaman 1,5cm, dasar tulang

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di sudut mulut kanan di bawah pipi kanan ukuran P:3cm, L: 0,5cm, kedalaman 0,5cm, dasar kulit
- d. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di leher bagian depan sebanyak 2 buah:
 - Ukuran P: 22cm L:3cm kedalaman tidak bisa ditentukan, dasar tulang tampak kerongkongan dan trakea terputus
 - Ukuran P: 9cm, L: 1,8cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, dasar tulang
- e. Terdapat Luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di jari telunjuk tangan kanan
- f. bagian luar ukuran P: 1cm, L: 0,5cm, dasar kulit, kedalaman 0,1cm
- g. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, dilengan bawah tangan kanan bagian luar ukuran P. 4cm, L:0,8cm, dasar kulit, kedalaman 0,3cm
- h. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, dipergelangan tangan kanan bagian dalam ukuran P: 2cm, L: 0,3cm, dasar kulit, kedalaman 0,3cm.
- i. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di pergelangan tangan kiri bagian dalam ukuran P: 3cm, L: 0,5cm, kedalaman 0,3cm, dasar tulang
- j. Terdapat luka lecet tampak kotor di telunjuk tangan kiri bagian luar ukuran P: 1,5cm, L: 0,1cm, dasar kulit

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa 1. MUZILI Bin NUROH secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. RIA ZARMAN Bin MUZILI dan saksi EDI ERIKA Bin MUZILI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kebun Karet yang

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX RT. 004 RW. 006 Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Pninjauan Raya Kabupaten OKU, Terdakwa MUZILI bercerita kepada saksi EDI ARIKA dan Terdakwa RIA ZARMAN bahwa Terdakwa MUZILI ada menegur korban yang bernama HAIRUNI (ALM) Binti MUZAMIL dikarenakan sering mencari ikan di pinggir sungai batas Tanah milik sdr MUZILI Bin NUROH, sehingga mengakibatkan tanah menjadi terbis. pada saat ditegur oleh Terdakwa MUZILI Bin NUROH tersebut, korban HAIRUNI merasa tidak senang atas teguran tersebut. Menanggapi cerita dari Terdakwa MUZILI, kemudian saksi EDI ARIKA berkata " APA KITA BUNUH SAJA ", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa MUZILI Bin NUROH dengan perkataan " JANGAN, TAPI TERSERAH KAMU LAH ", lalu saksi EDI ARIKA jawab, "BIAR SAYA YANG MENYELESAIKANNYA";
- Bahwa kemudian pada besok harinya, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa MUZILI dan Terdakwa RIA ZAMRAN berangkat ke kebun karet yang beralamat di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda untuk menyadap karet dan masing masing sudah menyiapkan dan membawa parang. selanjutnya sekira jam 06.30 Wib saksi EDI ARIKA juga berangkat menuju ke kebun karet yang sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Putih No Pol B 6791 TOA, kemudian

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



saat sampai di kebun karet yang beralamat di Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU, saksi EDI ARIKA memarkirkan sepeda motornya, lalu saksi EDI ARIKA dengan berjalan kaki menuju ke kebun yang disadap oleh korban yang jaraknya tidak berkelang jauh dengan lokasi saksi EDI ARIKA. Selanjutnya saksi EDI ARIKA langsung menuju ke pohon cempedak dan pada saat itu saksi EDI ARIKA melihat korban HAIRUNI dari jarak ± 6 M, yang pada saat itu korban HAIRUNI menggunakan jaket warna Krim, berjilbab Coklat, dan memakai baju dalam kaos warna hitam motif bintang, celana panjang warna orange, serta sweater warna putih yang dililitkan lehernya. kemudian saksi EDI ARIKA langsung mendekati korban sambil berkata "WAK, BERHENTILAH NAGGOK (mencari ikan) DI SUNGAI PINGGIR TANAH KAMI, BAPAK MARAH, KARENA TANAH DIPINGGIRAN SUNGAI LONGSOR " kemudian dijawab oleh korban " ITU TANAH TUHAN " yang dijawab kembali oleh saksi EDI ARIKA dengan, " MELAWAN KAMU YA, SELESAIKAN DISINI KAM" dijawab Korban " TERSEERAH " selama ± 15 menit saksi EDI ARIKA bertengkar mulut (cek-cok) dengan korban HAIRUNI, pertengkaran tersebut terdengar oleh Terdakwa MUZILI Bin NUROH dan Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI, yang selanjutnya kedua Terdakwa mendekat dengan berjalan kaki, saat posisi Terdakwa MUZILI Bin NUROH sudah dekat dengan korban HAIRUNI, Terdakwa langsung mencabut parang yang dikaitkan dipinggangnya lalu dengan menggunakan tangan kirinya langsung membacok wajah korban HAIRUNI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung hingga mata dan pelipis mata sebelah kiri korban HAIRUNI, sehingga menyebabkan korban HAIRUNI terjatuh kesamping kanan dengan posisi meringkuk, saat itu korban HAIRUNI sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI mendekat dan langsung membacok tangan kiri korban HAIRUNI, kemudian saksi EDI ARIKA pun mendekat lalu menekan atau menindih tubuh korban HAIRUNI dari arah belakang sambil menahan tangan kiri korban HAIRUNI, lalu

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



tangan kanan saksi EDI ARIKA menahan bahu sebelah kiri korban. Selanjutnya, saksi EDI ARIKA mencabut parang milik korban HAIRUNI yang terikat dipinggang korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi EDI ARIKA langsung menggorok leher korban dengan parang milik korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri sebanyak lebih dari 4 (empat) kali. Karena saksi EDI ARIKA merasa parang tersebut tumpul, saksi EDI ARIKA pun mengulangi dengan memindahkan lokasi menggorok korban tetapi masih di leher korban dengan jarak \pm 2cm dari gorokan pertama, lalu saksi EDI ARIKA menggorok leher korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga menyebabkan korban mati atau tewas. Setelah selesai menggorok korban, saksi EDI ARIKA mencuci parang yang digunakan untuk menggorok leher korban dengan menggunakan air genangan yang tidak jauh dari posisi korban lalu mengembalikan parang tersebut kesarung yang berada dipinggang korban. Kemudian saat itu juga Terdakwa MUZILI Bin NUROH dan Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI pergi meninggalkan lokasi dengan berjalan cepat kearah kebun karet yang disadap, saksi EDI ARIKA pun berlari mendekati sepeda motor yang diparkir sebelumnya dan meninggalkan korban yang sudah tewas;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi HAIROL pulang dari kebun dan tidak melihat korban di rumah sehingga saksi HAIROL menjemput korban di kebun, setibanya di kebun karet yang disadap korban sekira pukul 13.00 Wib saksi HAIROL melihat korban sudah terkapar berdarah dengan luka bacok di wajah dan luka gorok di lehernya lalu saksi HAIROL mencari bantuan warga ke pinggir jalan dan bertemu dengan saksi SUPARMAN yang kemudian dibantu warga lain yaitu saksi SUDARNO dan saksi NURUL selanjutnya setelah dipastikan warga kalau korban sudah meninggal Dunia, jenazah korban langsung di bawa kerumah;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX RT. 004 RW. 006 Desa

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Kedaton Kecamatan Kedaton Pninjauan Raya Kabupaten OKU untuk menangkap Terdakwa RIA ZAMRAN Bin MUZILI, tetapi EDI ARIKA berhasil melarikan diri dengan melompati jendela belakang dan kabur meninggalkan rumah, saat itu Terdakwa MUZILI Bin NUROH diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang melayat kerumah korban. Setelah dilakukan pencarian diketahui saksi EDI ARIKA bersembunyi di hutan selama 2 Hari di hutan sekitaran desa sinar kedaton yang kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440.03/61/VER/2024 tanggal 15 Maret 2024 Puskesmas Peninjauan yang ditandatangani oleh dr. M. Padhalah Ramadhani, pemeriksaan atas korban HAIRUNI Binti MUZAMIL terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih di dahi ukuran: P. 3cm L: 1cm kedalaman 0,5cm dasar tulang
 - b. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di daerah wajah sekitar hidung dan pipi berjumlah 2 buah ukuran:
 - P: 11cm L: 0,5cm, kedalaman 0,5cm, dasar tulang
 - P: 5cm L: 0,5cm, kedalaman 1,5cm, dasar tulang
 - c. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di sudut mulut kanan di bawah pipi kanan ukuran P: 3cm, L: 0,5cm, kedalaman 0,5cm, dasar kulit
 - d. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di leher bagian depan sebanyak 2 buah:
 - Ukuran P: 22cm L: 3cm kedalaman tidak bisa ditentukan, dasar tulang tampak kerongkongan dan trakea terputus
 - Ukuran P: 9cm, L: 1,8cm, kedalaman tidak dapat ditentukan, dasar tulang
 - e. Terdapat Luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di jari telunjuk tangan kanan
 - f. bagian luar ukuran P: 1cm, L: 0,5cm, dasar kulit, kedalaman 0,1cm

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



- g. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, dilengan bawah tangan kanan bagian luar ukuran P. 4cm, L:0,8cm, dasar kulit, kedalaman 0,3cm
- h. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, dipergelangan tangan kanan bagian dalam ukuran P: 2cm, L: 0,3cm, dasar kulit, kedalaman 0,3cm.
- i. Terdapat luka sayat dengan tepi rata, luka tampak bersih, di pergelangan tangan kiri bagian dalam ukuran P: 3cm, L: 0,5cm, kedalaman 0,3cm, dasar tulang
- j. Terdapat luka lecet tampak kotor di telunjuk tangan kiri bagian luar ukuran P: 1,5cm, L: 0,1cm, dasar kulit

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 389/PID/2024/PT PLG tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 389/PID/2024/PT PLG tanggal 9 Desember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor: PDM-55/L.6.13/Eoh.2/06/2024, tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUZILI Bin NUROH (Alm) dan Terdakwa II RIA ZARMAN Bin MUZILI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUZILI Bin NUROH (Alm) dan Terdakwa II RIA ZARMAN Bin MUZILI masing-masing dengan PIDANA MATI;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I MUZILI Bin NUROH (Alm) dan Terdakwa II RIA ZARMAN Bin MUZILI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan panjang sekitar 45 Cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang dan kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 Cm bergagang Plastik warna Hijau dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit sepeda milik tersangka.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah Kombinasi Putih NO.POL B 6791 TOA, NO.SIN : 4ST-1098130, NO.KA MH34ST1105K731203;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 21 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang Bergagang dan Sarung Kayu Warna Coklat sekitar 45 Cm;
 - 2) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang Bergagang Plastik Warna Hijau Dan Sarung Kayu Warna Coklat Panjang Sekitar 40 Cm;
 - 3) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang Bergagang dan Sarung Kayu Warna Coklat sekitar 45 (empat puluh lima) Cm;
 - 4) 1 (satu) Pasang Sepatu Boot Merk Hunter Boot;
 - 5) 1 (satu) Buah Tas Dukung Berwarna Pink;
 - 6) 1 (satu) Buah Jilbab;
 - 7) 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Cream;
 - 8) 1 (satu) Baju Dasar Woll Warna Hitam Motif Boneka dan Bintang;
 - 9) 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Orange;
- Dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) Unit Sepeda;
 - 11) 1 (satu) Unit Sepeda Berwarna Biru

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa 1 Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa 2 Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 21 Nopember 2024;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 permintaan banding Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa 1 dan 2 pada tanggal 22 Nopember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Nopember 2024 tersebut, sehingga tidak mengetahui apa alasan keberatan-keberatan Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti juga berkas perkara, apakah dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ada kelalaian atau kekeliruan atau ada yang

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam putusannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Nopember 2024 tersebut:

Penuntut Umum memohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerima Permohonan Banding kami atasan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 342/Pid.B/2024/PN.Bta tanggal 21 November 2024, dengan memutuskan kepada Terdakwa1 Munzili bin Nuroh (alm.) dan Terdakwa 2 Ria Zarman bin Muzili dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.342/Pid.B/2024/PN.Bta tanggal 21 November 2024;
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Nopember 2024, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wib terjadi percekcoakan antara Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban perempuan Hairuni, dikarenakan Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) merasa keberatan atas perbuatan korban perempuan Hairuni yang sering mencari ikan di sungai dekat dengan tanah kebun milik Terdakwa 1 Muzili Bin Nuroh (Alm) berakibat tanah Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) longsor;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) menceritakan kepada Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Araka Bin Muzili (Terdakwa dalam perkara terpisah) tentang percekcoakan antara Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dengan korban perempuan Hairuni, lalu saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan “apa kita bunuh saja”, namun Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) menjawab “jangan, tapi terserah kamu”, tapi Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili menanggapi “biar saya yang menyelesaikannya”;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili berangkat menuju Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Peninjau Raya Kabupaten OKU menggunakan sepeda motor untuk menyadap karet di kebun milik Hasanudin dan masing-masing membawa parang, sedangkan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) berada di rumah;
- Bahwa saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat ke kebun karet milik Hasanudin sekitar jam 06.30 Wib menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih Nomor Polisi B-6791-TOA;
- Bahwa setibanya saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kebun karet milik Hasanudin tersebut, saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) melihat korban dan langsung mendekati korban Hairuni dengan mengatakan “Wak berhentilah nangkok di sungai pinggir tanah kami, bapak saya marah”, namun korban Hairuni menjawab dengan kata-kata “ini tanah Tuhan”, dan kata-kata korban Hairuni tersebut membuat saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



terpisah) emosi, sehingga terjadi percekocan antara saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan korban Hairuni;

- Bahwa Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili yang sedang menyadap karet mendengar percekocan antara saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan korban Hairuni, lalu Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dengan berjalan kaki mendekati saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan korban Hairuni yang sedang bertengkar tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) mendekati korban Hairuni dan mencabut sebilah parang yang diselip dipinggangnya, dan memegang parang dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) membacok muka korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung hingga mata dan pelipis mata sebelah kiri korban dan mengakibatkan korban Hairuni jatuh ke samping kanan dengan posisi meringkul dan mengakibatkan korban Hairuni sudah tidak sadar diri;
- Bahwa kemudian setelah korban Hairuni jatuh dan tidak sadar diri, Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili menggunakan sebilah parang yang sudah disiapkan membacok tangan kiri korban Hairuni;
- Bahwa kemudian saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendekati korban Hairuni yang sudah tak berdaya, menindih dan menekan tubuh bagian belakang tubuh korban Hairuni sambil menahan tangan kiri korban Hairuni, sedangkan tangan kiri saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) menahan bahu sebelah kiri korban, lalu saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut parang yang sudah disiapkan yang terikat dipinggang dan langsung dipegang dengan tangan kirinya menggorok leher korban Hairuni sebanyak lebih dari 4 (empat) kali dan menggorok lagi diposisi tenggorokan yang berbeda sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, sehingga menyebabkan korban terluka dibagian tenggorokan dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi meninggalkan korban Hairuni dari lokasi kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah membicarakan dan merencanakan untuk membunuh korban Hairuni pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa I Muzili Bin Nuroh (Alm) menceritakan kepada Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah), jika telah terjadi percekcoan antara Terdakwa 1 Muzili Bin Nuroh (Alm) dengan korban Hairuni karena Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) keberatan atas perbuatan korban Hairuni yang sering mencari ikan di sungai dekat dengan tanah kebun milik Terdakwa 1 Muzili Bin Nuroh (Alm) berakibat tanah Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) longsor, saat itulah saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak untuk membunuh korban Hairuni, dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili yang melakukan pembunuhan itu, sedangkan Terdakwa I Muzili Bin Nuroh (Alm) sepakat dan terserah kepada saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili berangkat menuju Dusun X Desa Kedaton Kecamatan Peninjau Raya Kabupaten OKU menggunakan sepeda motor untuk menyadap karet di kebun milik Hasanudin dan masing-masing telah membawa parang sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Hairuni, sedangkan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah berangkat ke kebun karet milik Hasanudin sekitar jam 06.30 Wib menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah putih Nomor Polisi B-6791-TOA juga dengan membawa sebilah parang, adapun kebun karet milik Hasanudin tidak jauh dari tanah milik korban Hairuni;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Bahwa setibanya saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) disekitar kebun karet dimaksud melihat korban Hairuni dan langsung menghampiri korban Hairuni dan kemudian terjadi percekocokan, dan percekocokan tersebut didengar oleh Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili sehingga langsung mendatangi tempat saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan korban Hairuni, kemudian Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) langsung membacok korban korban Hairuni dengan sebilah parang yang sudah disiapkan mengenai bagian muka mengakibatkan korban Hairuni terjatuh, padahal korban adalah seorang perempuan yang tentunya lebih lemah dibandingkan dengan Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm), kemudian Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili membacok tangan kanan korban Hairuni ketika korban Hairuni dalam keadaan pingsan / tidak berdaya, dan dilanjut oleh saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara menggorok tonggorokan / leher korban Hairuni di dua tempat sehingga terluka, dan akibat perbuatan Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm), Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Hairuni meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatukan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah dengan pidana seumur hidup berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut hukuman Mati kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa harus memperhatikan tujuan, motif, dan jenis kejahatan serta sifat jahat yang dilakukan Para Terdakwa serta kualitas perbuatan para Terdakwa;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Menimbang bahwa dalam perkara aquo yang mempunyai permasalahan dengan korban adalah Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm), kemudian Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) menceritakan kepada Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan atas cerita Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) tersebut, saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan 2. Ria Zarman Bin Muzili mengajak untuk membunuh korban Hairuni, dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili menyepakati dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili akan melakukan pembunuhan itu;

Menimbang bahwa memperhatikan kualitas perbuatan perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Hairuni, Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) membacok korban Hairuni menggunakan sebilah parang panjang mengenai muka dan mengakibatkan muka / wajah korban Hairuni luka dan terjatuh, dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili membacok tangan kiri korban Hairuni, sedangkan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggorok tonggorokan / leher korban Hairuni menggunakan parang di dua tempat sehingga terluka, dan motif dan tujuan Para Terdakwa dan saksi Edi Arika (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membunuh korban Hairuni terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, keluarga korban dan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa 1. Muzili Bin Nuroh (Alm) dan Terdakwa 2. Ria Zarman Bin Muzili dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 342/Pid.B/2024/PN Bta, tanggal 21 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SOHE,S.H.,M.H dan PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERI MENDISBEN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SOHE, S.H.,M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.

ttd

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

HERI MENDISBEN,S.H.,M.H.,

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 389/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)